

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

1. Kasus prostitusi berdasarkan perkara No.601/Pid.B/2019/PN.SBY melibatkan para pelaku prostitusi yaitu penyedia sarana prostitusi yang dijerat dengan Pasal 296 KUHP dan perantara prostitusi dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).
2. Mucikari memiliki kriteria khusus dalam menjalankan perannya yaitu 1.) adanya pola komunikasi sosial yang dibangun antara mucikari, penyedia sarana prostitusi dan PSK, 2.) mucikari memiliki suatu pola komunikasi tertentu yang melibatkan oknum pemerintahan dan oknum penegak hukum dalam melindungi tindak pelacuran tersebut, 3.) adanya hukum yang mengatur saling keterhubungan masing-masing antar PSK dengan mucikari dan penyedia lokalisasi, 4.) mucikari umumnya menutupi pekerjaannya sebagai mucikari melalui pekerjaan sampingannya serta menjaga hubungan khusus dan memberi kebebasan kepada PSK untuk memilih pasangan kencannya.

4.2. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan dan uraian pembahasan diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. a) Dalam peningkatan supremasi hukum, aparat penegak hukum seyogyanya lebih memahami tentang kasus pidana yang sedang ditangani secara

komprehensif sehingga dapat mengurangi kekeliruan dalam penerapan hukum pidana materil.

- b) Pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan tersangka dilakukan secara cermat jelas dan lengkap guna memperoleh informasi yang *valid* agar saat pemeriksaan di sidang pengadilan fakta dalam persidangan sama dengan fakta yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sehingga dapat memperlancar proses penanganan perkara.
2. a) Aparat penegak hukum lebih mengoptimalkan Undang-undang yang berkaitan dengan praktik prostitusi selain KUHP yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), karena dengan UU PTPPO tersebut aparat penegak hukum dapat menjerat mucikari dengan hukuman yang tinggi sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku prostitusi.
 - b) Mengingat praktik prostitusi menimbulkan banyak akibat negatif bagi wanita pekerja seks komersial (PSK) dan keturunannya serta pelanggan dan pelaku-pelaku lain yang terlibat maka seyogyanya Pemerintah dan badan Pembuat Undang-undang agar membuat peraturan tentang prostitusi secara khusus sehingga terlepas dari KUHP dan UU PTPPO, agar di dalam Undang-undang yang mengatur tentang prostitusi tersebut dapat menjerat semua pelaku prostitusi mulai dari PSK, pelanggan, perantara, penyedia sarana prostitusi dan mucikari.